



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



#bangga
melayani
bangsa



LKjIP

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

2022

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integeritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2022 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kota Tangerang.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran rill keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2022 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.



Wassalam,
Tangerang, 31 Desember 2022
Ketua,

BARITA SINAGA, SH., M.H.
NP.195608091983031005



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Telp. (021) 5524157, Fax. (021) 5524158

Email : pn.tangerang@gmail.com Website : www.pn-tangerang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.



Tangerang, 10 Pebruari 2023
Ketua,


BARITA SINAGA, SH., MH.

CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
I	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke penyusun LK	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKk telah diketahui unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	-

		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	√

IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Umum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang.

Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Umum;
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

TABEL CAPAIAN KINERJA

Indikator	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel			
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96	81.05	84.43
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	98.8	102.91
Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN	100	100	100
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96	91.45	95.3
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96	95.8	99.56
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85	94.23	110.86
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85	96.14	113.1
Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4	3.7	92.5
Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	95.6	100.6
Maka capaian dari Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar 99.92%			

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	99.04	101.06
Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	99.05	101.07
Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	2	3.11	155.5
Maka capaian dari Sasaran Strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 119.21%			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Maka capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 100%			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	5	5.8	116
Maka capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 116%			
Maka dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2022 sebesar 108.78%			

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Tangerang yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar **Rp. 22.947.673.000** (dua puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu **Belanja Pegawai** (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 18.031.817.000** (delapan belas milyar tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas

ribu rupiah) **Belanja Barang** (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar **Rp. 4.310.856.000** (empat milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 605.000.000** (enam ratus lima juta rupiah). Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar **Rp. 347.320.000** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY)	1
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	10
C. STRUKTUR ORGANISASI	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. RENCANA STRATEGIS	23
B. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. CAPAIAN ORGANISASI	36
B. REALISASI ANGGARAN	62
BAB IV PENUTUP	64
Lampiran-Lampiran	
Lampiran I Penetapan kinerja tahun 2022	
Lampiran 2 Penetapan Rencana Kinerja tahun 2022	
Lampiran 3 Reviu Indikator Kinerja Utama	
Lampiran 4 Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024	
Lampiran 5 SK Tim Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukumnya.

Untuk mendukung tugas dan wewenangnya Pengadilan Negeri Tangerang menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis

ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Negeri Tangerang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tangerang melakukan inovasi-inovasi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang ada antara lain: aplikasi eksekusi online.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Negeri Tangerang untuk merealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Dengan inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Negeri Tangerang dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena faktor eksternal Pengadilan Negeri Tangerang seperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kota Tangerang, budaya masyarakat kota Tangerang serta perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan kondisi saat ini mewabah virus Covid 19 (Corona).

Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari penetapan kinerja tidak terlalu signifikan jarak ketidakberhasilannya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan Negeri Tangerang baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal, misalnya keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dengan predikat A Excelent pada tahun 2019, dan dapat mempertahankannya melalui asesment surveillance pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

Dan pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Tangerang meraih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan predikat Zona Integritas pada Kementerian dan Lembaga Negara, dilanjutkan dengan diusulkannya Pengadilan Negeri Tangerang sebagai satuan kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) walau belum berhasil memperolehnya karena beberapa faktor.

Oleh karena hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang mengakibatkan kegagalan dalam capaian tersebut di atas.

Strategic issues di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan SWOT analysis:

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank BTN dalam rangka pembayaran biaya perkara dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai
2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangko serta jasa keuangan lainnya
3	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
5	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan
7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
8	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan

	Publik di Kota Tangerang Selatan
9	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
10	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka pemanggilan/pemberitahuan yang tidak diketahui alamatnya
11	Menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam rangka mewujudkan 5R
12	Menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dalam rangka tes urine pegawai
13	Menjalin kekompakan antar pegawai dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
14	Memanfaatkan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
15	Memanfaatkan aplikasi internal dalam rangka pemberian layanan publik
16	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan anggaran DIPA dalam rangka pelaksanaan fogging di setiap ruangan, menyediakan antigen dan vitamin, APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan face shield
2	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo dan gratifikasi
3	Pemanfaatan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk peningkatan kepercayaan publik kepada PN Tangerang
4	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan system pada server
5	Melakukan koordinasi dengan satgas SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan Ditjen Badilum dalam rangka mengatasi kelambatan akses aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi Data
6	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
7	Memanfaatkan APAR dan hidran serta jalur evakuasi dalam hal penanganan bahaya kebakaran
8	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.
Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan Bank BTN untuk pemenuhan

	anggaran operasional kantor
2	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk penerapan 5R
3	Melakukan kerjasama dengan KPKNL dalam rangka penghapusan BMN yang rusak berat
4	Melakukan kerjasama dengan KPPN dalam rangka percepatan realisasi anggaran
5	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
6	Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham dan ATR dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
7	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Beban kerja dibagi secara merata agar tidak terjadi ketimpangan tupoksi
2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi Teknologi Informasi dengan tetap mengikuti pelatihan dari Pusdiklat Mahkamah Agung
3	Melakukan update data baik dalam pekerjaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4	Melaksanakan tugas sesuai SOP (standar operasional prosedur) dari setiap masing-masing bagian baik Kepaniteraan dan Kesekretariatan

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

2. Fungsi

sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan

- eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

❖ Kabupaten Tangerang

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Cisoka	Jeung Jing Karangharjo Selapajang Cisoka Carenang Cibugel Sukatani Bojongloa Cempaka Caringin
2.	Solear	Cikasungka Cireundeu Munjul Cikuya Solear Cikareo Pasanggrahan

3.	Tigaraksa	Cileles Kadu Agung Pematang Bantar Panjang Matagara Pasir Nangka Sodong Tigaraksa Cisereh Tapos Pete Pasir Bolang Marga Sari Tegalsari
4.	Jambe	Mekar Sari Ancol Pasir Kutruk Daru Ranca Buaya Pasir Barat Sukamanah Tipparaya Taban Jambe
5.	Cikupa	Budi Mulya Bitung Jaya Talaga Sari Bojong Bunder Talaga Sukamulya Sukadamai Suka Nagara Cikupa Pasir Jaya Cibadak Dukuh Pasir Gadung
6.	Panongan	Ranca Iyuh Panongan Mekar Bakti Mekar Jaya Serdang Kulon Peusar Ranca Kelapa Ciakar
7.	Curug	Curug Kulon Cukang galih Binong Curug Wetan

		Kadu Jaya Suka Bakti Kadu
8.	Kelapa Dua	Bojong Nangka Pakulonan Barat Bencongan Indah Curug Sangereng Kelapa Dua Bencongan
9.	Legok	Ciangir Caringin Serdang Wetan Babat Babakan Ranca Gong Bojong Kamal Kamuning Legok Cirarab Palasari
10.	Pagedangan	Karang Tengah Situ Gadung Cijantra Malang Nengah Pagedangan Medang Jatake Cicalengka Cihuni Kadu Sirung Lengkong Kulon
11.	Cisauk	Mekar Wangi Suradita Sampora Dangdang Cisauk Cibogo
12.	Pasar Kemis	Suka Asih Kuta Jaya Kutabumi Pasar Kemis Gelam Jaya Pengadegan Sukamantri Kuta Baru Sindang Sari
13.	Sindangjaya	Wanakerta Sindang Jaya Badak Anom Suka Harja Sindang Asih Sindang Panon

		Sindang Sono
14.	Balaraja	Gembong Sentul Jaya Tobat Cangkudu Talagasari SukaMurni Sentul Balaraja Saga
15.	Jayanti	Jayanti Cikande Dang Deur Pasir Muncang Pasir Gintung Pabuaran Sumur Bandung Pangkat
16.	Sukamulya	Kubang Kali Asin Benda Parahu Merak Buni Ayu Sukamulya Bunar
17.	Kresek	Koper Renged Kemuning Pasir Ampo Talok Ranca Ilat Patra Sana Jengkol Kresek
18.	Gunung Kaler	Kanawati Cipaeh Gunung Kaler Cibatok Kedung Sudoku Tamian Onyam Ranca Gede
19.	Kronjo	Bukbuk Pagedangan Udik Kronjo Bakung Pasilian Pagenjahan Ilir Pasir Pagenjahan

		Cirumpak Muncung
20.	Mekar Baru	Gandaria Mekar Baru Kedaung Kosambi Dalam Waliwis Jenggot Klutuk Cijeruk
21.	Mauk	Gunung Sari JatiWaringin Mauk Barat Sasak Tegal Kunir Lor Ketapang Kedung Dalem Banyu Asih Marga Mulya Tegal Kunir Lor Mauk Timur Tanjung Anom
22.	Kemiri	Legok Sukamaju Klebet Lontar Ranca Labuh Patra Manggala Kemiri Karang Anyar
23.	Sukadiri	Buaran Jati Mekar Kondang Rawa Kidang Gintung Pekayon Karang Serang Kosambi Sukadiri
24.	Rajeg	Jambu Karya Rajeg Mulya Lembang Sari Daon Rajeg Tanjakan Suka Tani Sukamanah Tanjakan Mekar Mekarsari Pangarengan Suka Sari Ranca Bango
25.	Sepatan	Mekar Jaya Sepatan

		Kayu Bongkok Karet Pisangan Jaya Kayu Agung Pondok Jaya Sarakan
26.	Sepatan Timur	Lebak Wangi Tanah Merah Pondok Kelor Kedaung Barat Sangiang Kampung Kelor Jati Mulya Gempol Sari
27.	Pakuhaji	Bunisari Buaran Bambu Sukawali Rawa Boni Pakuhaji Kramat Kiara Payung Paku Alam Kalibaru Gaga Buaran Mangga Kohod Laksana Surya Bahari
28.	Teluknaga	Bojong Renged Kampung Melayu Tanjung Burung Barat Kebon Cau Kampung Besar Tanjung Pasir Teluk Naga L e m o Muara Babakan Asem Tegal Angus Kampung Melayu Pangkalan Timur
29.	Kosambi	Rawa Rengas D a d a p Salembaran jati Rawa Burung Kosambi Timur Salembaran Belimbing Kosambi Barat Jatimulya Cengklong

❖ Kota Tangerang

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Ciledug	Sudimara Barat Sudimara Timur Paninggilan Utara Sudimara Jaya Tajur Parung Serab Sudimara Selatan Paninggilan
2.	Larangan	Gaga Larangan Utara Kreo Larangan Indah Cipadu Kreo Selatan Larangan Selatan Cipadu Jay
3.	Karang Tengah	Karang Mulya Pondok Pucung Pondok Bahar Karang Tengah 5. Pedurenan(Padurenan) Karang Timur Parung Jaya
4.	Cipondoh	Poris Plawad Kenanga Cipondoh Indah Poris Plawad Indah Ketapang Cipondoh Makmur Poris Plawad Utara Petir Gondrong Cipondoh
5.	Pinang/ Penang	Cipete Panunggangan Utara Nerogtog Pakojan Kunciran Kreo Selatan Panunggangan Kunciran Indah Sudimara Pinang Panunggangan Timur Kunciran Jaya
6.	Tangerang	Suka Asih Kelapa Indah Buaran Indah Sukarasa Babakan

		Tanah Tinggi Cikokol Sukasari
7.	Karawaci	Koang Jaya Marga Sari Karawaci Nambo Jaya Suka Jadi Cimone Jaya Pabuaran Tumpeng Cimone Karawaci Baru Pasar Baru Pabuaran Nusa Jaya Bugel Sumur Pancing Gerendeng Bojong Jaya
8.	Cibodas	Jatiuwung Cibodas Baru Uwung Jaya Cibodas Cibodas Sari Panunggangan Barat
9.	Jatiuwung	Alam Jaya Pasir Jaya Manis Jaya Keroncong Jatake Gandasari
10.	Periuk	Periuk Gebang Raya Gembor Periuk Jaya Sangiang Jaya
11.	Neglasari	Karang Anyar Kedaung Baru Neglasari Karang Sari Kedaung Wetan Selapajang Jaya Mekar Sari
12.	Batuceper	Batu Jaya Kebon Besar Poris Jaya Batu Sari Poris Gaga
13.	Benda	Belendung Jurumudi Baru Pajang

		Jurumudi Benda
--	--	-------------------

❖ Kota Tangerang Selatan

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Setu	Kranggan Kademangan Babakan Muncul Setu Bakti Jaya
2.	Serpong	Buaran Rawa Buntu Lengkong Gudang Ciater Serpong L. Gudang Timur Rawa Mekar Jaya Cilenggang Lengkong Wetan
3.	Pamulang	Pondok Benda Pondok Cabe Udik Bambu Apus Pamulang Barat Pondok Cabe Ilir Benda Baru Pamulang Timur Kedaung
4.	Ciputat	Sarua Sarua Indah Cipayung Jombang Sawah Sawah Baru Ciputat
5.	Ciputat Timur	Pisangan Cempaka Putih Rengas Cirendeui Rempoa Pondok Ranji
6.	Pondok Aren	Perigi baru Pondok Pucung Jurang Mangu Timur Pondok Kacang Barat Pondok Jaya Pondok Karya Pondok Kacang Timur Pondok Aren Pondok Betung

		Perigi Jurang Mangu Barat
7.	Serpong Utara	Lengkong Karya Pondok Jagung Timur Paku Jaya Jelupang Pakulonan Pondok Jagung Paku Alam

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2021 sebanyak 1370 perkara dan yang diterima tahun 2022 sebanyak 4896 Adapun sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 1671 perkara.

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

No	Tahun	jumlah
1.	Sisa perkara Tahun 2021	1370 perkara
2.	Perkara diterima tahun 2022	4896 perkara
3.	Jumlah Perkara tahun 2022	6266 perkara
4.	Perkara yang diputus tahun 2022	4595 perkara
5.	Sisa perkara yang belum diputus 2022	1671 perkara

C. STRUKTUR ORGANISASI



Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 31 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 3 Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 5 orang Juru Sita dan 21 orang Jurusita Pengganti, 21 orang pelaksana, 27 orang PPNPN, dengan menempati gedung seluas 6.322 m² di atas tanah seluas 4.000 m².

Secara formal untuk mengejewantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), di mana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hal ini dibuktikan pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Tangerang meraih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan predikat Zona Integritas pada Kementerian dan Lembaga Negara dan pada tahun 2020 yang lalu diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum membuahkan hasil karena ada beberapa indikator yang terus-menerus dievaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.”*** Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun misi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Badan

Peradilan serta kemandirian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau UU suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap masyarakat pencari keadilan diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi PN Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang ;
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan PN Tangerang. Peran pimpinan PN Tangerang selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek Yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non teknis secara operasional pimpinan PN tangerang dibantu oleh pelaksana urusan administreasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris.
4. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;
Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada PN Tangerang. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi secara internal personil PN Tangerang akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.
Optimalisasi Teknologi Informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh PN Tangerang melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh PN Tangerang sendiri

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Tangerang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang.

Rancangan Perencanaan Strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang untuk tahun 2022 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 2022 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Negeri Tangerang mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengatasi kelemahan (*weakness*) yang telah teridentifikasi.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem canggih
9	Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan

11	Anggaran DIPA yang cukup besar untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Andanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi internal (Eksekusi Online, Lintang, E-Laksa, E-Cuplis)
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	Belum adanya analisis Beban Kerja Pegawai
3	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
4	Banyak rumah dinas yang rusak
5	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi riil
6	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
7	Belum jelasnya Sasaran Kerja Pegawai
8	Lahan parkir yang sangat terbatas
9	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
10	Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan
11	Pegawai sibuk dengan medsos dan game online / kurang disiplin
12	Penerapan 5R yang sangat rendah
13	Kurangnya pelatihan /diklat personal dan fungsional bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
14	Kurangnya pengawasan internal
15	Banyaknya Barang Milik Negara (BMN) rusak berat yang belum dihapuskan
16	Belum semua perkara dapat terselesaikan
17	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
18	Belum ada pemisahan nilai asset antara gedung, peralatan dan mesin (reklasifikasi SIMAK BMN)
19	Alarm kebakaran yang tidak berfungsi
20	Tidak ada CCTV dan speaker di gedung depan
21	Minimnya anggaran Posbakum yang tersedia
22	Minimnya anggaran penyelesaian perkara
23	Kurangnya tenaga pengamanan pada ruang sidang
24	Belum adanya duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
25	Belum adanya loker (penitipan barang) bagi pengunjung sidang
26	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementerian Hukum dan HAM

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknes*) di Tahun 2022, Pengadilan Negeri Tangerang masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan

sasaran strategis 2020-2024 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Mediator bagi Hakim dan Panitera tingkat pertama;
- b. Pelatihan Komunikasi efektif;
- c. Pelatihan Manajemen Resiko;
- d. Pelatihan Pembuatan laporan;
- e. Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Keuangan;
- f. Pelatihan Teknis bagi Tenaga Teknis;
- g. Pelatihan Pengelolaan Kinerja satuan kerja;
- h. Diklat di tempat kerja berupa pelatihan Service Excellent.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap job description kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman bagi Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah:

PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis

7	Daerah sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Target meraih predikat WBBM
12	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
13	Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Pariwisata Kota Tangerang
14	Adanya kerjasama dengan Kementrian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
15	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham
16	Adanya kerjasama dengan Dinas ATR (Agraria dan Tata Ruang) Kota Tangerang
ANCAMAN	
1	Wabah virus Covid-19 masih menjadi ancaman
2	Banyaknya perkara dan sengketa yang masuk menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
3	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
4	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
5	Sering adanya demo dari masyarakat
6	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
7	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
8	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
9	Bahaya musibah kebakaran
10	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim
11	Lambatnya jaringan pada Aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi
12	Bahaya terjadinya keributan di ruang sidang

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2022 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Negeri Tangerang.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja
Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96
		b. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85
		e. Persentase anak yang diselesaikan dengan diversi	4
		f. Index kepuasan pencari keadilan	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
3.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5
5.	Terlaksananya Pengelolaan Rencana	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu indikatif	96

	Program dan Anggaran secara transparan, efektivitas dan efisien	b. Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	5
		c. Jumlah pelaporan kegiatan yang disusun	14
6.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	a. Jumlah pengelolaan layanan berbasis IT yang terintegrasi	1
		b. Jumlah informasi yang dipublikasikan	360
		c. Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	100
7.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif	a. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bintek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai	75
		b. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	100
		d. Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100
		e. Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu	100
		f. Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	12
8.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100
		b. Persentase realisasi anggaran DIPA 01	97
		c. Persentase realisasi anggaran DIPA 03	94%
		a. Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	52
		b. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang diusulkan	3
9.	Terlaksananya kebutuhan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	a. Jumlah pengadaan yang dilaksanakan	5
		b. Persentase RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	50
		c. Persentase asset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN	100
		d. Persentase nilai asset yang telah dilaksanakan penetapan status penggunaan (PSP)	100
		e. Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu	2
		f. Persentase asset lancar yang dikelola	100

		g. Jumlah kegiatan pemeliharaan aset yang dilaksanakan	25
10	Terlaksananya Pengelolaan layanan operasional dan adminitrasi umum	a. Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99
		b. Persentase arsip surat yang tertata rapi	99
		c. Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	35
		d. Jumlah laporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	24
11	Terlaksananya Pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi	a. Jumlah kerjasama antar instansi yang terjalin	5
		b. Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media sosial dan web	500
12	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparaturnya pengadilan	Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti	12

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.342.673.000
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	605.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	347.320.000,-

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2022, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Perkara yang diajukan menggunakan pendekatan restorative di Pengadilan Negeri adalah persentase perkara pidana yang diselesaikan secara restoratif.
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding.

- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Perkara yang diselesaikan dengan diversi, dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi.
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutasi;
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Negeri Tangerang;

- b. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya;

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Negeri Tangerang berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Tangerang dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 3 (tiga) program kegiatan pendukung Pengadilan Negeri Tangerang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokoknya berupa:

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- b. Pengadaan peralatan dan mesin.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

- a. Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);
- b. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96%	81.05%	84.43%
	Analisis indikator: persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 96% dari perkara perdata yang diputus pada tahun 2022 sebesar 2808 perkara, sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 2276 perkara atau 81.05% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 84.43% atau hampir mencapai target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%	98.8%	102.91%
	Analisis indikator: persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara pidana tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 96% dari perkara pidana yang diputus pada tahun 2022 sebesar 1787 perkara, sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 1767 perkara atau 98.8% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya.			

	Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 102.91% atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri. Persentase perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif mempunyai target 100% dari perkara yang diajukan atau dimohonkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Terdapat 4 Perkara yang mengajukan pendekatan restoratif, dan telah diselesaikan semua. Dengan demikian target telah tercapai.			
	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%	91.45%	95.3%
	Analisis indikator : persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 96% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 2808 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 2568 perkara atau 91.45 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 95.3% atau hampir mencapai target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%	95.58%	99.56%
	Analisis indikator : persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 96% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 1787 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 1708 perkara atau 95.58 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah			

	sebanyak 99.56% atau hampir mencapai target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	94.23%	110.86%
	Analisis indikator: persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 85% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 2808 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 2646 perkara atau 94.23 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 110,86%. atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	96.14%	113.11%
	Analisis indikator: persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 85% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 1787 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 1718 perkara atau 96.14 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 113,11%. atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%	3.7%	92.5%
	Analisis indikator: persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi telah ditetapkan target sebesar 4% dari perkara pidana anak yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 135 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang diselesaikan dengan diversi dan berhasil sebesar 5 perkara atau 3.7 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 92.5% atau hampir mencapai target yang telah ditetapkan			

	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	95.56	100.6%
	Analisis indikator: nilai indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Persentase indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95 yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat pada semester I dan semester II, maka dapat diketahui nilai indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 95.56. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100.6% atau sedikit melebihi target yang telah ditetapkan.			
Maka capaian dari Rencana Strategis <i>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> sebesar 99.92% dari 9 indikator kinerja yaitu: penyelesaian perkara perdata tepat waktu, penyelesaian perkara pidana tepat waktu, putusan pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.				
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu	98%	99.04%	101.06%
	Analisis indikator: persentase salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 98% dari putusan perkara perdata yang berjumlah 2808 putusan, sedangkan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 2781 putusan atau 99.04% dari putusan perkara perdata. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101,06% atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
	Persentase salinan putusan pidana yang	98%	99.05%	101.07%

	diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu			
	Analisis indikator: persentase salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan pidana yang yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 91% dari putusan perkara pidana yang berjumlah 1787 putusan, sedangkan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 1770 putusan atau 99.05% dari putusan perkara pidana. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101.07% atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	3.11%	155.5%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Perkara yang dimaksud adalah perkara perdata. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 2% dari perkara perdata yang dilakukan mediasi yang berjumlah 1833 perkara, sedangkan yang diselesaikan dengan mediasi atau mediasi yang berhasil sebanyak 57 perkara atau 3,11% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 155.5% atau melebihi target yang telah ditetapkan.			
Maka capaian dari Rencana Strategis Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 119.21% dari 3 indikator pada sasaran ini yaitu: pengiriman salinan perkara perdata kepada para pihak, pengiriman salinan perkara pidana kepada para pihak penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi, tercapai semua.				
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 3 perkara yang			

	diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Negeri Tangerang. Dari 3 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 3 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.			
	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, seluruhnya dapat dilayani sebanyak 1902 permohonan layanan bantuan hukum. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sama dari target yang telah ditetapkan.			
Maka capaian dari Rencana Strategis Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 100% dari 2 indikator yang ada pada sasaran ini yaitu penyelesaian perkara yang dimohonkan secara prodeo (pembebasan biaya perkara) dan masyarakat yang mendapat bantuan melalui posbakum.				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	5%	5.8%	116%
	Analisis indikator: persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi). Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 5% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 121 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 7 perkara atau 5.8% dari yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 116% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
Maka capaian dari Rencana Strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 116% dan sudah melebihi target yang ditetapkan.				

Maka dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2022 sebesar 108.78%

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	79.66	73.74	77.26	81.05	104.22	105.21	104.7	84.43
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 menurun, karena adanya perbedaan target yang ditetapkan.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	77.51	80.4	78.66	98.9	105.21	103.65	100.84	102.91
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 menurun, karena adanya perbedaan target yang ditetapkan.								

	Indikator	Realisasi				Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri	-	-	-	100	-	-	-	100
	Pada indikator tersebut, belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena indikator ini baru ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama No. 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Dapat dijelaskan untuk persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022 berjumlah 4 perkara, dan telah diselesaikan semua, sehingga realisasinya 100% dan capaian kinerja 100% atau mencapai target yang ditetapkan.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94.05	97.33	89.84	91.45	98.34	103.48	100.94	95.3
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi. Demikian juga perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021, 2020 dan 2019 terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan								

	capaian kinerja, karena adanya perbedaan penetapan target. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum banding perdata.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94.05	97.33	89.84	95.58	98.34	103.48	100.94	99.56
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi. Demikian juga perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021, 2020 dan 2019 terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sedikit penurunan capaian kinerja, karena adanya perbedaan penetapan target. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum banding pidana.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96.01	98.67	89.84	94.23	99.25	102.92	96.91	110.86
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi. Demikian juga perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021, 2020 dan 2019								

	terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan capaian kinerja, karena adanya perbedaan penetapan target. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum kasasi perdata.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96.01	98.67	89.84	96.14	99.25	102.92	96.91	113.11
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi. Demikian juga perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021, 2020 dan 2019 terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan capaian kinerja, karena adanya perbedaan penetapan target. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum kasasi pidana.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	3.84	7.14	7.89	3.7	39.18	185.93	110.5	92.5
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan realisasi. Demikian juga perbandingan capaian								

	kinerja dari tahun 2021, 2020 dan 2019 terjadi fluktuasi. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan capaian kinerja, karena adanya perbedaan penetapan target.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap p layanan peradila n	85.30	89.67	91.86	95.56	108.05	105.12	102.4	100.6
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi sedikit penurunan capaian kinerja karena adanya perbedaan target yang ditetapkan								
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92.02	100	100	99.04	99.75	108.6	100	101.06
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sedikit penurunan realisasi. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi sedikit kenaikan capaian kinerja karena adanya perbedaan target yang ditetapkan.								

	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	93.76	99.05	104.13	100	104.17	101.07
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi yang signifikan. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi penurunan capaian kinerja karena adanya perbedaan target yang ditetapkan.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6.88	5.87	5.37	3.11	195.45	85.31	107.4	155.5
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan realisasi yang signifikan. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi kenaikan capaian kinerja yang signifikan karena adanya perbedaan target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan program prioritas Pengadilan Negeri Tangerang dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, sehingga para mediator berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perdamaian (mediasi) kepada para pihak.								

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka data kinerja tersebut sama dengan tahun 2021, 2020 dan 2019. Begitu pula dalam hal capaian tahun 2022 sama dengan tahun 2021, 2020 dan 2019.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka data tersebut sama jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019.. Demikian juga capaian dari tahun 2022 sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2021, 2020 dan 2019.)								
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Eksekusi)	10.62	15.91	2.03	5.8	96.55	149.8	101.5	116
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2022, maka terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi yang signifikan.								

	Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 berfluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi kenaikan capaian kinerja yang signifikan karena adanya perbedaan target yang ditetapkan.
--	--

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi s.d tahun 2022 (%)	Target Jangka Menengah (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	81.05	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut hampir mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98.8	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		

		Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	91.45	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut hampir mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95.58	96
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut hampir mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94.23	85
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 110.86% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96.14	85
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 85% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Persentase perkara diversi	3.7	4
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 4% yang artinya indikator tersebut hampir mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas	95.56	95

		terhadap layanan peradilan		
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 95% yang artinya indikator tersebut sedikit melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 99,92% yang artinya rata-rata indikator dapat mencapai target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	99.04	98
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 98% yang artinya indikator tersebut sedikit melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis..		
		Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	99.05	98
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 98% yang artinya indikator tersebut sedikit melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.11	2
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 2% yang artinya indikator tersebut secara signifikan melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 119.6% yang artinya rata-rata indikator melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut		

	terpinggirkan	sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 100% yang artinya rata-rata indikator sama dengan target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	5.8	5
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 5% yang artinya indikator tersebut secara signifikan melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 116% yang artinya rata-rata indikator melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Indikator	
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	-Pihaknya hanya Penggugat dan Tergugat -Alamat para pihak berada di wilayah hukum PN Tangerang -Relaas delegasi cepat kembali ke PN Tangerang dari PN yang memberikan delegasi
Kegagalan dikarenakan	-Pihaknya lebih dari 2 -pihak berada di luar negeri

	-Relaas lama kembali dari PN yang diminta bantuan panggilan
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Panggilan delegasi ke PN yang diminta bantuan melalui upload data ke SIPP -Berkoordinasi dengan Koordinator Delagasi PN lainnya.
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	-Persidangan diselesaikan tepat waktu sesuai court calendar -Panitera pengganti menyelesaikan berkas perkara dan meminutasi berkas tepat waktu
Kegagalan dikarenakan	-Sidang yang tertunda karena JPU atau terdakwa tidak hadir
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Court Calendar
Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	
Keberhasilan dikarenakan	Pelaku dan korban sama-sama ingin diselesaikan dengan pendekatan restoratif dan korban tidak dirugikan
Kegagalan dikarenakan	Korban atau keluarga korban tidak ingin damai/restoratif
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Keberhasilan dikarenakan	-Perkara berhasil dimediasi atau putusannya berupa perdamaian -Para pihak puas dengan putusan majelis hakim
Kegagalan dikarenakan	-Adanya ketidakpuasan terhadap putusan
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Majelis hakim memprioritaskan perdamaian -Memberi waktu untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Keberhasilan dikarenakan	Para pihak puas dengan putusan majelis hakim
Kegagalan dikarenakan	Adanya ketidakpuasan terhadap putusan
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Majelis hakim memprioritaskan perdamaian

Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Keberhasilan dikarenakan	-Adanya perdamaian di tingkat banding -Para pihak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding
Kegagalan dikarenakan	-Salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Majelis hakim menawarkan perdamaian di persidangan
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Keberhasilan dikarenakan	Para pihak puas dengan putusan banding
Kegagalan dikarenakan	Adanya ketidakpuasan terhadap putusan banding
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Majelis hakim memprioritaskan perdamaian
Persentase perkara yang diversi	
Keberhasilan dikarenakan	Terjadinya kesepakatan damai/diversi antara korban dan tersangka
Kegagalan dikarenakan	Terjadinya ketidaksepakatan damai/diversi antara korban dan tersangka
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Setiap perkara pidana anak selalu dilakukan musyawarah diversi
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tetap sesuai SOP pelayanan
Kegagalan dikarenakan	-Adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Memperbanyak responden -Merevisi SOP pelayanan
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	-Berkas perkara yang sudah diputus cepat diminutasi -Putusan sudah siap dibuat sebelum dibacakan
Kegagalan dikarenakan	-Lamanya minutasi berkas -Putusan belum selesai dikoreksi
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya,

	dan setelah diputus harus segera diminutasi.
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Berkas perkara yang sudah diputus cepat diminutasi
Kegagalan dikarenakan	-Lamanya minutasi berkas -Putusan belum selesai dikoreksi
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Keberhasilan dikarenakan	-Adanya keseriusan para pihak untuk mengikuti mediasi -Kepiawaian mediator dalam melakukan mediasi perkara
Kegagalan dikarenakan	-Adanya pihak yang tidak hadir dalam mediasi -Para pihak tidak mau mencari solusi perdamaian
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008) -Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	
Keberhasilan dikarenakan	-Prodeo diberikan kepada pihak yang tepat sasaran yaitu pencari keadilan memang tidak mampu, sehingga mendapat pembebasan biaya perkara
Kegagalan dikarenakan	-Prodeo tidak diberikan pihak yang tepat sasaran, contohnya pencari keadilan tersebut berkemampuan tapi memakai SKTM (surat keterangan tidak mampu). -Adanya perkara jenis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi yang memakai SKTM.
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Keberhasilan dikarenakan	Posbakum dapat melayani dengan cepat dan tepat tanpa ada kelalaian
Kegagalan dikarenakan	Layanan dari posbakum dirasa kurang cepat dan tepat
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Melakukan pengawasan bulanan terhadap kegiatan posbakum
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Keberhasilan dikarenakan	-Memenuhi persyaratan mengajukan eksekusi -Berkas lengkap -Para pihak setuju untuk melakukan eksekusi
Kegagalan dikarenakan	-Persyaratan eksekusi tidak lengkap -Biaya eksekusi belum dibayar -Salah satu pihak ada yang menolak eksekusi
Alternatif Solusi yang telah dilakukan	-Berkas eksekusi harus lengkap -Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana data kepegawaian tahun 2022 dari 124 pegawai, terbagi menjadi dari 31 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian Umum, 3 Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 5 orang Juru Sita dan 21 orang Jurusita Pengganti, 1 orang pranata keuangan APBN, dan 21 orang staf pelaksana;

- b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Negeri Tangerang menempati gedung seluas 6322 m² dan luas halaman sebesar 1500m².
- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dan ruang sidang yang lengkap dengan perlengkapan ruang sidang elektronik dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteria tingkat efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Jika capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut tidak efisien
2. Jika capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut efisien.

Tabel Analisis Efisiensi per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel							
NO	Indikator kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian kinerja (%)	Target dlm jumlah	Realisasi Dlm Jumlah	Capaian (%)
1	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96	81.05	84.43	3500	2808	80,2

2	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	98.8	102.91	3500	1787	51,05
3	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	4	4	100
4	Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96	91.45	95.3	2695	2568	95,15
5	Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96	95.58	99.56	1715	1708	99,59
6	Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85	94.23	110.86	2386	2646	110,89
7	Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85	86.14	113.11	1518	1718	113,17
8	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	4	3.7	92.5	5,4	5	92,59
9	Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan di PN Tangerang	95	95.56	100.6	95	95,56	100,6
	RATA-RATA CAPAIAN FISIK			99.92			
	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03			96.28			

Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran1 tersebut telah **efisien**

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1	Jumlah salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	98	99.04	101.06	2751	2781	101,09
2	Jumlah salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	98	99.05	101.07	1751	1770	101,08
3	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	2	3.11	155.5	54	57	105,55
	RATA-RATA CAPAIAN FISIK			119.21			
	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03			96.28			

Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 2 tersebut telah **efisien**

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							
1	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	3	3	100
2	Jumlah permohonan layanan bantuan hukum	100	100	100	336	1902	566
	RATA-RATA CAPAIAN FISIK			100			
	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03			96.28			
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 3 tersebut telah efisien							
Sasaran 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)							
1	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	5	5.8	116	3	5	167
	RATA-RATA CAPAIAN FISIK			116			
	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03			96.28			
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 4 tersebut telah efisien							
Secara keseluruhan, capaian fisik mencapai 108.78 %, sehingga sasaran strategis yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang sudah melebihi capaian realisasi anggaran DIPA 03 sebesar 96.28% dan dapat dikatakan keseluruhan sasaran strategis tersebut efisien terhadap penggunaan sumber daya dan anggaran.							

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Indikator	
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
Program/Kegiatan	➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti ➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim ➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP ➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
Program/Kegiatan	➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera ➤ Menambah susunan Majelis Hakim
Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restorative justice	
Program/Kegiatan	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Program/Kegiatan	➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Program/Kegiatan	➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Program/Kegiatan	➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Program/Kegiatan	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Persentase perkara yang diversi	
Program/Kegiatan	➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Program/Kegiatan	➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif ➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid .

Persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
Program/Kegiatan	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
Persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
Program/Kegiatan	➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya ➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Program/Kegiatan	➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim ➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008) ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi

	➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA ➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM ➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Program/Kegiatan	➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum ➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Program/Kegiatan	➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap ➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Tangerang telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 24.223.908.000 dan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 605.000.000 dan untuk DIPA 03 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 347.320.000

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2022 sebesar Rp. 24.318.821.467,- untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung atau sebesar 97.95 %.

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan realisasi sebesar Rp. 334.402.750,- atau 96.28 %.

Adapun data terinci dalam tabel berikut:

Kode	Program/kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	24.223.908.000	23.714.499.467	509.408.533
005.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	605.000.000	604.322.000	678.000
005.03.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	347.320.000,-	334.402.750	12.917.250

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2022 yang telah perjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2022 yang bersumber dari Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2022 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2022 secara keseluruhan capaiannya sudah baik yaitu sebesar 108.78%, namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan memudahkan pemberian layanan kepada masyarakat di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis beban kerja Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;
3. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2022 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Penyelesaian putusan pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- c. Jumlah perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- d. Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Negeri Tangerang semakin baik;
- e. Isi putusan yang diterima oleh para pihak dengan tepat waktu juga terjadi peningkatan

- f. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi
- g. Penyelesaian perkara prodeo juga telah tercapai target yang telah ditetapkan;
- h. Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan;
- i. Serta meningkatnya kepatuhan masyarakat pada putusan pengadilan dengan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam beberapa indikator kinerja yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terdapat beberapa indikator yang belum berhasil, yaitu :
 - Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 - Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain lamanya relaas yang kembali dari Pengadilan Negeri yang diminta bantuan panggilan, banyaknya pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, serta sulitnya tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak.

4. Langkah Strategis Tahun 2022

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. Menyusun Program dan kegiatan dari masing-masing indikator dan menetapkan penanggungjawab dari setiap kegiatan tersebut;
- b. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022 yang targetnya belum terealisasi;
- c. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- d. Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mengetahui kelemahan serta hambatan dan juga peluang untuk mencapai target kinerja.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



LAMPIRAN

LKjIP 2022

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integeritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



PERJANJIAN KINERJA



2022

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barita Sinaga, S.H., M.H.

NIP : 19581111 199212 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.

NIP : 19571227 198203 2 002

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.

NIP. 19571227 198203 2 002

Pihak Pertama,



Barita Sinaga, S.H., M.H.

NIP. 19581111 199212 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

SATKER: PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN : 2022

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		b) Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%
		d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		e) Persentase anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
		f) Index kepuasan pencari keadilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
5	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	5
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen untuk Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Prima Peradilan	a) Jumlah pengelolaan layanan berbasis IT yang terintegrasi	1
		b) Jumlah informasi yang dipublikasikan	360
		c) Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	100
7	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Parameter Objektif	a) Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bintek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai	75
		b) Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100%
		c) Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	100%
		d) Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100%
		e) Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu	100%

		f) Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	12
8	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a) Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99%
		b) Persentase arsip surat yang tertata rapi	99%
		c) Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	35
		d) Jumlah laporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	24
9	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	a) Jumlah kerja sama antar instansi yang terjalin	5
		b) Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media	500
10	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti	12

No. Kegiatan :

Anggaran :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 22.342.673.000 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. | Rp 605.000.000 |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp 347.320.000 |

Tangerang, 18 September 2022

Pihak Kedua,

Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.
NIP. 19571227 198203 2 002

Pihak Pertama,



Barita Sinaga, S.H., M.H.
NIP. 19581111 199212 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khamim Thohari, S.H., M.Hum.

NIP : 19671203 199212 1 001

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Barita Sinaga, S. H., M. H.

NIP : 19581111 199212 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Barita Sinaga, S.H., M.H.
NIP: 19581111 199212 1 001

Pihak Pertama,



Khamim Thohari, S.H., M.Hum.
NIP: 19671203 199212 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

SATKER: PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN : 2022

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		b) Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%
		d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		e) Persentase anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
		f) Index kepuasan pencari keadilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
5	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	5
6	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Parameter Objektif	a) Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi, dan pengusulan pensiun tepat waktu	100%
		b) Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100%
		c) Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	12
7	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a) Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99%
		b) Persentase arsip surat yang tertata rapi	99%
		c) Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	35
		d) Jumlah pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	24
8	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	a) Jumlah kerja sama antar instansi yang terjalin	4
		b) Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media	500
9	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti	12

No. Kegiatan :

Anggaran :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 22.342.673.000 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. | Rp 605.000.000 |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp 347.320.000 |

Tangerang, 18 Oktober 2022



Pihak Kedua,

Barita Sinaga, S.H., M.H.

NIP. 19581111 199212 1 001

Pihak Pertama,

Khamim Thohari, S.H., M.Hum.

NIP. 19671203 199212 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.

NIP : 19730908 199403 2 003

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Barita Sinaga, S.H., M.H.

NIP : 19581111 199212 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,


Barita Sinaga, S.H., M.H.
NIP. 19581111 199212 1 001

Pihak Pertama,


Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19730908 199403 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

SATKER: PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN : 2022

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		b) Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%
		d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		e) Persentase anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
		f) Index kepuasan pencari keadilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
5	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	5
6	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Parameter Objektif	a) Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	100%
		b) Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100%
7	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a) Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99%
		b) Persentase arsip surat yang tertata rapi	99%
8	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti	12

No. Kegiatan :

Anggaran :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 22.342.673.000 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. | Rp 605.000.000 |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp 347.320.000 |

Tangerang, 18 Oktober 2022



Pihak Kedua,

Barita Sinaga, S.H., M.H.

NIP. 19581111 199212 1 001

Pihak Pertama,

Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.

NIP. 19730908 199403 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.

NIP : 19781109 199803 1 002

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Barita Sinaga, S.H., M.H.

NIP : 19581111 199212 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Barita Sinaga, S.H., M.H.
NIP. 19581111 199212 1 001

Pihak Pertama

H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
NIP. 19781109 199803 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

SATKER: PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN : 2022

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%
		b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
5	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien	a) Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu indikatif	96%
		b) Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	5
		c) Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat	14
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen untuk Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Prima Peradilan	a) Jumlah pengelolaan layanan berbasis IT yang terintegrasi	1
		b) Jumlah informasi yang dipublikasikan	360
		c) Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	100
7	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Parameter Objektif	a) Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bintek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai	75
		b) Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100%
		c) Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	100%
		d) Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100%
		e) Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu	100%
		f) Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	12
8	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	a) Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		b) Persentase realisasi anggaran DIPA 01	97%
		c) Persentase realisasi anggaran DIPA 03	94%
		d) Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	52

		e) Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang disahkan	1
9	Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan	a) Jumlah pengadaan yang dilaksanakan	5
		b) Persentase RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	50%
		c) Persentase aset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN	100%
		d) Persentase nilai aset yang telah dilaksanakan penetapan status penggunaan (PSP)	100%
		e) Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu	2
		f) Persentase aset lancar yang dikelola	100%
		g) Jumlah kegiatan pemeliharaan aset yang dilaksanakan	25
10	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a) Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99%
		b) Persentase arsip surat yang tertata rapi	99%
		c) Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	35
		d) Jumlah pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	24
11	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	a) Jumlah kerja sama antar instansi yang terjalin	5
		b) Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media	500
12	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti	12

No. Kegiatan :

Anggaran :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 22.342.673.000 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. | Rp 605.000.000 |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp 347.320.000 |

Tangerang, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Barita Sinaga, S.H., M.H.
NIP. 19581111 199212 1 001

Pihak Pertama,



H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
NIP. 19781109 199803 1 002



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



REVISI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2022

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integeritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		b. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		e. Persentase anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5%
5.	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektivitas dan efisien	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu indikatif	96%
		b. Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	5 dokumen
		c. Jumlah pelaporan kegiatan yang disusun	14 laporan
6.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	a. Jumlah pengelolaan layanan berbasis IT yang terintegrasi	1 aplikasi
		b. Jumlah informasi yang dipublikasikan	360 informasi
		c. Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	100 keg
7.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif	a. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bintek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai	75 pegawai
		b. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100%

		c. Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	100%
		d. Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100%
		e. Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu	100%
		f. Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	12 laporan
8.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		b. 1.Persentase realisasi anggaran DIPA 01	97%
		2.Persentase realisasi anggaran DIPA 03	94%
		c. Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	52 laporan
		d. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang diusulkan	3 dokumen
9.	Terlaksananya kebutuhan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	a. Jumlah pengadaan yang dilaksanakan	5 keg
		b. Persentase RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	50%
		c. Persentase asset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN	100%
		d. Persentase nilai asset yang telah dilaksanakan penetapan status penggunaan (PSP)	100%
		e. Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu	2 usulan
		f. Persentase asset lancar yang dikelola	100%
		g. Jumlah kegiatan pemeliharaan asset yang dilaksanakan	25 keg
10	Terlaksananya Pengelolaan layanan operasional dan administrasi umum	a. Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99%
		b. Persentase arsip surat yang tertata rapi	99%
		c. Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	35 keg
		d. Jumlah laporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	24 laporan
11	Terlaksananya Pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi	a. Jumlah kerjasama antar instansi yang terjalin	5 keg
		b. Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media sosial dan web	500 berita
12	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti	12 laporan

Tangerang, 18 Oktober 2022



KEPUKA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

BARITA SINAGA SH., MH.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integeritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Pengadilan Negeri Tangerang dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang. Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja, sesuai dengan dokumen Renstra Pengadilan Negeri Tangerang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel akuntabel dan berorientasi pada Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang kami mengucapkan terima kasih.

Semoga reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Tangerang ini bermanfaat untuk mendukung tercapainya visi Pengadilan Negeri Tangerang.



Tangerang, 18 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

BARITA SINAGA, SH., MH.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Pengadilan Negeri Tangerang. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang selaku unit kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang

sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam tingkat pertama, yang disesuaikan dengan Visi Pengadilan Negeri Tangerang yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Yang Agung”***.

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka diperlukan untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk itu berdasarkan Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI Indikator Kinerja Utama juga mengalami perubahan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI.

C. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga penyesuaian pada Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama.

Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang sebelumnya terdapat indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
2. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
6. Index kepuasan pencari keadilan;
7. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepatwaktu;
8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
13. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
14. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;
15. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tangerang melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan IKU yang terdapat pada Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
5. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
7. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
8. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbandingan Indikator Kinerja Utamasebelum direviu dan setelah direviu adalah sebagai berikut :

TABEL PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	
		SEBELUM REVIU	SETELAH REVIU BERDASARKAN SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 173/SEK/SEK/II/2022 DAN PENYESUAIAN PADA APLIKASI E-SAKIP KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG RI
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<i>Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;</i> - Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; <i>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;</i> - Index kepuasan pencari keadilan;	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu; - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; <i>Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;</i> <i>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;</i>	- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu; - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; - Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;

	Terpinggirkan	3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum); 4. <i>Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;</i>	3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkaraditindaklanjuti (dieksekusi).	1. Persentase putusan perkaraditindaklanjuti (dieksekusi).

D.SWOT ANALYSIS

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem canggih
9	Kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan
11	Anggaran DIPA yang cukup besar untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Andanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi internal (Eksekusi Online, Lintang, E-Laksa, E-Cuplis)
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	Belum adanya analis Beban Kerja Pegawai
3	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
4	Banyak rumah dinas yang rusak
5	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi riil
6	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
7	Belum jelasnya Sasaran Kerja Pegawai
8	Lahan parkir yang sangat terbatas
9	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
10	Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan
11	Pegawai sibuk dengan medsos dan game online / kurang disiplin
12	Penerapan 5R yang sangat rendah
13	Kurangnya pelatihan /diklat personal dan fungsional bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
14	Kurangnya pengawasan internal
15	Banyaknya Barang Milik Negara (BMN) rusak berat yang belum dihapuskan
16	Belum semua perkara dapat terselesaikan
17	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
18	Belum ada pemisahan nilai asset antara gedung, peralatan dan mesin (reklasifikasi SIMAK BMN)
19	Alarm kebakaran yang tidak berfungsi
20	Tidak ada CCTV dan speaker di gedung depan

21	Minimnya anggaran Posbakum yang tersedia
22	Minimnya anggaran penyelesaian perkara
23	Kurangnya tenaga pengamanan pada ruang sidang
24	Belum adanya duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
25	Belum adanya loker (penitipan barang) bagi pengunjung sidang
26	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementerian Hukum dan HAM
PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Daerah sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Target meraih predikat WBBM
12	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
13	Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Pariwisata Kota Tangerang
14	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
15	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham
16	Adanya kerjasama dengan Dinas ATR (Agraria dan Tata Ruang) Kota Tangerang
ANCAMAN	
1	Wabah virus Covid-19 masih menjadi ancaman
2	Banyaknya perkara dan sengketa yang masuk menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
3	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
4	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
5	Sering adanya demo dari masyarakat
6	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
7	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
8	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
9	Bahaya musibah kebakaran
10	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim

11	Lambatnya jaringan pada Aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi
12	Bahaya terjadinya keributan di ruang sidang
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank BTN dalam rangka pembayaran biaya perkara dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai
2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangko serta jasa keuangan lainnya
3	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
5	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan
7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
8	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
9	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
10	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka pemanggilan/pemberitahuan yang tidak diketahui alamatnya
11	Menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam rangka mewujudkan 5R
12	Menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dalam rangka tes urine pegawai
13	Menjalin kekompakan antar pegawai dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
14	Memanfaatkan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
15	Memanfaatkan aplikasi internal dalam rangka pemberian layanan publik
16	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan anggaran DIPA dalam rangka pelaksanaan fogging di setiap ruangan, menyediakan antigen dan vitamin, APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan face shield
2	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo dan gratifikasi
3	Pemanfaatan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk peningkatan kepercayaan publik kepada PN Tangerang
4	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan system pada server
5	Melakukan koordinasi dengan satgas SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan Ditjen Badilum dalam rangka mengatasi kelambatan akses aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi Data
6	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
7	Memanfaatkan APAR dan hidran serta jalur evakuasi dalam hal penanganan bahaya kebakaran
8	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.

Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan Bank BTN untuk pemenuhan anggaran operasional kantor
2	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk penerapan 5R
3	Melakukan kerjasama dengan KPKNL dalam rangka penghapusan BMN yang rusak berat
4	Melakukan kerjasama dengan KPPN dalam rangka percepatan realisasi anggaran
5	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
6	Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham dan ATR dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
7	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Beban kerja dibagi secara merata agar tidak terjadi ketimpangan tupoksi
2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi Teknologi Informasi dengan tetap mengikuti pelatihan dari Pusdiklat Mahkamah Agung
3	Melakukan update data baik dalam pekerjaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4	Melaksanakan tugas sesuai SOP (standar operasional prosedur) dari setiap masing-masing bagian baik Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Adapun sasaran Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil analisis SWOT dan strategi yang dilakukan adalah:

1. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di PN Tangerang;
2. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan dan informasi pada masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama dan kekompakan pegawai dalam mendukung setiap program kerja Lembaga dan Satuan Kerja.

REVIU KESATU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non perna melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirmkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuang yang berlakuy. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.		Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



REVIU

RENCANA STRATEGIS



2020-
2024

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integeritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan rancangan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tangerang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu rancangan renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Tangerang, 18 Oktober 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

PARITA SINAGA. SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	12
2.1 Visi dan Misi	12
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	24
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung.....	24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Banten	56
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PN Tangerang	58
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	65
BAB V PENUTUP.....	72

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri mencakup: *pertama*, bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama; *kedua*, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta; *ketiga*, pengadilan negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Penyusunan Reviu Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Reviu Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Selama kurun waktu tahun 2014-2019, Pengadilan Negeri Tangerang telah berusaha menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2014-2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam rancangan reviu rencana strategis 2020-2024 yang meliputi : (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan kualitas pengawasan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode tahun 2020-2024, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari

waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat

Rancangan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 harus melakukan upaya perbaikan- perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Pada awalnya Pengadilan Negeri Tangerang merupakan pemecahan dari Pengadilan Negeri Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengadilan Negeri Tangerang pertama kali diresmikan pada tanggal 15 Juni 1966, berkantor di Jalan Daan Mogot No 15 Tangerang, yang merupakan bangunan yang didirikan pada Zaman Belanda dan dikenal dengan sebutan *Landraad*. Pengadilan Negeri Tangerang pertama kali di pimpin oleh R. Soegondo Kartanegara, SH. sebagai Ketua dan M. Soewardi Kartosentono sebagai Panitera Kepala. Adapun nama - nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dari masa ke masa yaitu:

• **Pergantian Ketua Pengadilan Negeri Tangerang secara berturut - turut yaitu :**

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - Soegondo Kertanegara, SH | : Periode 1966 --1969 |
| - R. Koesbandono, SH | : Periode 1969 - 1973 |
| - Toton Suprpto, SH | : Periode 1973 - 1980 |
| - H. M. Ridwan Nasution, SH | : Periode 1980 - 1986 |
| - Robertus Suharsono, SH | : Periode 1986 - 1988 |
| - H. Acmad Husein, SH | : Periode 1988 - 1990 |
| - H. M. Ali Budiarto, SH | : Periode 1990 - 1993 |
| - H. Soedarji, SH | : Periode 1995 - 1998 |
| - O. P. Simanjuntak, SH | : Periode 1993 - 1995 |
| - H. Subardi, SH | : Periode 1998 - 1999 |
| - Haogoaro Harefa, SH | : Periode 1999 - 2001 |
| - H. M. Hatta Ali, SH, MH | : Periode 2001 - 2003 |
| - Zainal Arifin, SH, MH | : Periode 2003 - 2005 |
| - H. Suhadi, SH, MH | : Periode 2005 - 2007 |
| - H. Adam , SH, MH | : Periode 2007 - 2008 |
| - H. Herri Swantoro, SH, MH | : Periode 2008 - 2009 |
| - H. M. Asnun, SH, MH | : Periode 2009 - 2010 |
| - H. Hanifah Hidayat Noor, SH, MH | : Periode 2010 - 2012 |
| - Ridwan Ramli, SH, MH | : Periode 2012 - 2013 |
| - Dehel K. Sandan, SH, MH. | : Periode 2013 - 2014 |
| - H. Suwidya, SH.LLM. | : Periode 2014 - 2016 |
| - Dr. Hj. Nirwana, SH, M.Hum. | : Periode 2016 - 2018 |
| - Muhammad Damis, SH, MH. | : Periode 2018 - 2020 |
| - H Minanoer Rachman, SH., MH. | : Periode 2020 - Maret 2022 |
| - Barita Sinaga, SH., MH. | : April 2022-sekarang |

Pada tanggal 07 Februari 1983 kantor Pengadilan Negeri Tangerang berpindah lokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang sampai dengan sekarang ini, dengan luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$, yang diresmikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat yang saat itu dijabat Soehendro Hendarsin, SH.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

I. Daerah Wilayah Hukum

1. Kabupaten Tangerang

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tangerang

Kecamatan		Kelurahan	
1. Cisoka	1. Jeung Jing	5. Karangharja	9. Selapajang
	2. Cisoka	6. Carenang	10. Cibugel
	3. Sukatani	7. Bojongloa	
	4. Cempaka	8. Caringin	
2. Solear	1. Cikasungka	4. Cireundeu	7. Munjul
	2. Cikuya	5. Solear	
	3. Cikareo	6. Pasanggrahan	
3. Tigaraksa	1. Cileles	6. Kadu Agung	11. Pematang
	2. Bantar Panjang	7. Matagara	12. Pasir Nangka
	3. Sodong	8. Tigaraksa	13. Cisereh
	4. Tapos	9. Pete	14. Pasir Bolang
	5. Marga Sari	10. Tegalsari	
4. Jambe	1. Mekar Sari	5. Ancol Pasir	9. Kutruk
	2. Daru	6. Ranca Buaya	10. Pasir Barat
	3. Sukamanah	7. Tipparaya	
	4. Taban	8. Jambe	
5. Cikupa	1. Budi Mulya	6. Bitung Jaya	11. Talaga Sari
	2. Bojong	7. Bunder	12. Talaga
	3. Sukamulya	8. Sukadamai	13. Suka Nagara
	4. Cikupa	9. Pasir Jaya	14. Cibadak
	5. Dukuh	10. Pasir Gadung	
6. Panongan	1. Ranca Iyuh	4. Panongan	7. Mekar Bakti
	2. Mekar Jaya	5. Serdang Kulon	8. Peusar
	3. Ranca Kelapa	6. Ciakar	
7. Curug	1. Curug Kulon	4. Cukang galih	7. Binong
	2. Curug Wetan	5. Kadu Jaya	
	3. Suka Bakti	6. Kadu	
8. Kelapa Dua	1. Bojong Nangka	3. Pakulonan Barat	5. Bencongan Indah

9. Legok	2. Curug Sangereng 1. Ciangir 2. Babat 3. Bojong Kamal 4. Cirarab	4. Kelapa Dua 5. Caringin 6. Babakan 7. Kamuning 8. Palasari	6. Bencongan 9. Serdang Wetan 10. Ranca Gong 11. Legok
10. Pagedangan	1. Karang Tengah 2. Malang Nengah 3. Jatake 4. Kadu Sirung	5. Situ Gadung 6. Pagedangan 7. Cicalengka 8. Lengkong Kulon	9. Cijantra 10. Medang 11. Cihuni
11. Cisauk	1. Mekar Wangi 2. Dangdang	3. Suradita 4. Cisauk	5. Sampora 6. Cibogo
12. Pasar Kemis	1. Suka Asih 2. Pasar Kemis 3. Sukamantri	4. Kuta Jaya 5. Gelam Jaya 6. Kuta Baru	7. Kutabumi 8. Pangadegan 9. Sindang Sari
13. Sindang Jaya	1. Wanakerta 2. Suka Harja 3. Sindang Panon	4. Sindang Jaya 5. Sindang Asih 6. Sindang Sono	7. Badak Anom
14. Balaraja	1. Gembong 2. Cangkudu 3. Sentul	4. Sentul Jaya 5. Talagasari 6. Balaraja	7. Tobat 8. SukaMurni 9. Saga
15. Jayanti	1. Jayanti 2. Pasir Muncang 3. Sumur Bandung	4. Cikande 5. Pasir Gintung 6. Pangkat	7. Dang Deur 8. Pabuaran
16. Sukamulya	1. Kubang 2. Parahu 3. Suka Mulya	4. Kali Asin 5. Merak 6. Bunar	7. Benda 8. Buni Ayu
17. Kresek	1. Koper 2. Pasir Ampo 3. Patra Sana	4. Renged 5. Talok 6. Jengkol	7. Kemuning 8. Ranca Ilat 9. Kresek
18. Gunung Kaler	1. Kandawati 2. Cibetok 3. Tamiang	4. Cipaeh 5. Kedung 6. Onyam	7. Gunung Kaler 8. Sidoko 9. Ranca Gede
19. Kronjo	1. Blukbuk 2. Bakung 3. Pasir 4. Cirumpak	5. Pagedangan Udik 6. Pasilian 7. Pagenjahan 8. Muncung	9. Kronjo 10. Pagenjahan Ilir
20. Mekar Baru	1. Gandaria 2. Kosambi Dalam 3. Klutuk	4. Mekar Baru 5. Waliwis 6. Cijeruk	7. Kedaung 8. Jenggot
21. Mauk	1. Gunung Sari 2. Sasak	5. Jati Waringin 6. Tegal Kunir Lor	9. Mauk Barat 10. Ketapang

	3. Kedung Dalem	7. Banyu Asih	11. Marga Mulya
	4. Tegal Kunir Lor	8. Mauk Timur	12. Tanjung Anom
22. Kemiri	1. Legok Sukamaju	4. Klebet	7. Lontar
	2. Ranca Labuh	5. Patra Manggala	
	3. Kemiri	6. Karang Anyar	
22. Sukadiri	1. Buaran Jati	4. Mekar Kondang	7. Rawa Kidang
	2. Gintung	5. Pekayon	8. Karang Serang
	3. Kosambi	6. Sukadiri	
23. Rajeg	1. Jambu Karya	6. Rajeg Mulya	11. Lembang Sari
	2. Daon	7. Rajeg	12. Tanjakan
	3. Suka Tani	8. Suka Manah	13. Tanjakan Mekar
	4. Mekarsari	9. Pangarengan	
	5. Suka Sari	10. Ranca Bango	
24. Sepatan	1. Mekar Jaya	4. Sepatan	7. Kayu Bongkok
	2. Karet	5. Pisangan Jaya	8. Kayu Agung
	3. Pondok Jaya	6. Sarakan	
25. Sepatan Timur	1. Lebak Wangi	4. Tanah Merah	7. Pondok Kelor
	2. Kedaung Barat	5. Sangiang	8. Kampung Kelor
	3. Jati Mulya	6. Gempol Sari	
26. Pakuhaji	1. Bunisari	6. Buaran Bambu	11. Sukawali
	2. Rawa Boni	7. Pakuhaji	12. Kramat
	3. Kiara Payung	8. Paku Alam	13. Kalibaru
	4. Gaga	9. Buaran Mangga	14. Kohod
	5. Laksana	10. Surya Bahari	
27. Teluknaga	1. Bojong Renged	6. Kampung Melayu	11. Tanjung Burung Barat
	2. Kebon Cau	7. Kampung Besar	12. Tanjung Pasir
	3. Teluk Naga	8. L e m o	13. Muara
	4. Babakan Asem	9. Tegal Angus	
	5. Kampung Melayu	10. Pangkalan Timur	
28. Kosambi	1. Rawa Rengas	5. D a d a p	9. Salembaran jati
	2. Rawa Burung	6. Kosambi Timur	10. Salembaran
	3. Belimbing	7. Kosambi Barat	
	4. Jatimulya	8. Cengklong	

2. Kota Tangerang

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang

Kecamatan	Kelurahan		
1. Ciledug	1. Sudimara Barat	4. Sudimara Timur	7. Paninggilan Utara
	2. Sudimara Jaya	5. Tajur	8. Parung Serab
	3. Sudimara Selatan	6. Paninggilan	
2. Larangan	1. Gaga	4. Larangan Utara	7. Kreo

	2. Larangan Indah	5. Cipadu	8. Kreo Selatan
	3. Larangan Selatan	6. Cipadu Jaya	
3. Karang Tengah	1. Karang Mulya	4. Pondok Pucung	7. Pondok Bahar
	2. Karang Tengah	5. Pedurenan(Padurenan)	
	3. Karang Timur	6. Parung Jaya	
4. Cipondoh	1. Poris Plawad	5. Kenanga	9. Cipondoh Indah
	2. Poris Plawad Indah	6. Ketapang	10. Cipondoh Makmur
	3. Poris Plawad Utara	7. Petir	
	4. Gondrong	8. Cipondoh	
5. Pinang/Penang	1. Cipete	5. Panunggangan Utara	9. Nerogtog
	2. Pakojan	6. Kunciran	10. Kreo Selatan
	3. Panunggangan	7. Kunciran Indah	11. Sudimara Pinang
	4. Panunggangan Timur	8. Kunciran Jaya	
6. Tangerang	1. Suka Asih	4. Kelapa Indah	7. Buaran Indah
	2. Sukarasa	5. Babakan	8. Tanah Tinggi
	3. Cikokol	6. Sukasari	
7. Karawaci	1. Koang Jaya	7. Marga Sari	13. Karawaci
	2. Nambo Jaya	8. Suka Jadi	14. Cimone Jaya
	3. Pabuaran Tumpeng	9. Cimone	15. Karawaci Baru
	4. Pasar Baru	10. Pabuaran	16. Nusa Jaya
	5. Bugel	11. Sumur Pancing	
	6. Gerendeng	12. Bojong Jaya	
8. Cibodas	1. Jatiuwung	3. Cibodas Baru	5. Uwung Jaya
	2. Cibodas	4. Cibodas Sari	6. Panungggangan Barat
9. Jatiuwung	1. Alam Jaya	3. Pasir Jaya	5. Manis Jaya
	2. Keroncong	4. Jatake	6. Gandasari
10. Periuk	1. Periuk	3. Gebang Raya	5. Gembor
	2. Periuk Jaya	4. Sangiang Jaya	
11. Neglasari	1. Karang Anyar	4. Kedaung Baru	7. Neglasari
	2. Karang Sari	5. Kedaung Wetan	
	3. Selapajang Jaya	6. Mekar Sari	
12. Batuceper	1. Batu Jaya	4. Kebon Besar	7. Poris Jaya
	2. Batu Sari	5. Poris Gaga	
	3. Batu Ceper	6. Poris Gaga Baru	
13. Benda	1. Belendung	3. Jurumudi Baru	5. Pajang
	2. Jurumudi	4. Benda	

3. Kota Tangerang Selatan

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang Selatan

Kecamatan		Kelurahan	
1. Setu	1. Kranggan	3. Kademangan	5. Babakan
	2. Muncul	4. Setu	6. Bakti Jaya
2. Serpong	1. Buaran	4. Rawa Buntu	7. Lengkong Gudang
	2. Ciater	5. Serpong	8. L. Gudang Timur
	3. Rawa Mekar Jaya	6. Cilenggang	9. Lengkong Wetan
3. Pamulang	1. Pondok Benda	4. Pondok Cabe Udik	7. Bambu Apus
	2. Pamulang Barat	5. Pondok Cabe Ilir	8. Benda Baru
	3. Pamulang Timur	6. Kedaung	
4. Ciputat	1. Sarua	4. Sarua Indah	7. Cipayung
	2. Jombang	5. Sawah	
	3. Sawah Baru	6. Ciputat	
5. Ciputat Timur	1. Pisangan	3. Cempaka Putih	5. Rengas
	2. Cirendeui	4. Rempoa	6. Pondok Ranji
6. Pondok Aren	1. Perigi baru	5. Pondok Pucung	9. Jurang Mangu Tmr
	2. Pondok Kcg Barat	6. Pondok Jaya	10. Pondok Karya
	3. Pondok Kcg Tmr	7. Pondok Aren	11. Pondok Betung
	4. Perigi	8. Jurang Mangu Brt	
7. Serpong Utara	1. Lengkong Karya	4. Pondok JagungTmr	7. Paku Jaya
	2. Jelupang	5. Pakulonan	
	3. Pondok Jagung	6. Paku Alam	

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats) yang bersumber dari isu internal dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (Stregths), kelemahan (Weaknesses) mengacu kepada **pertama**; sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang, **kedua**; sumber daya anggaran yang tersedia **ketiga**; sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, **keempat**; sarana peralatan dan mesin yang dimiliki **kelima**; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) mengacu kepada **pertama**; situasi politik yang ada, **kedua**; tingkat ekonomi masyarakat, **ketiga**; peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, **keempat**; lingkungan sekitar, **kelima**; sosial budaya masyarakat dan **keenam**; perkembangan teknologi Informasi.

Untuk merancang Sasaran Strategis, maka akan dilakukan strategi berupa: **pertama**; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang, **kedua**; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, **ketiga**; meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, **keempat**;

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem canggih
9	Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan
11	Anggaran DIPA yang cukup besar untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Andanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi internal (Eksekusi Online, Lintang, E-Laksa, E-Cuplis)
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	Belum adanya analis Beban Kerja Pegawai
3	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
4	Banyak rumah dinas yang rusak
5	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi riil
6	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
7	Belum jelasnya Sasaran Kerja Pegawai
8	Lahan parkir yang sangat terbatas
9	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
10	Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan
11	Pegawai sibuk dengan medsos dan game online / kurang disiplin
12	Penerapan 5R yang sangat rendah
13	Kurangnya pelatihan /diklat personal dan fungsional bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
14	Kurangnya pengawasan internal
15	Banyaknya Barang Milik Negara (BMN) rusak berat yang belum dihapuskan
16	Belum semua perkara dapat terselesaikan
17	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
18	Belum ada pemisahan nilai asset antara gedung, peralatan dan mesin (reklasifikasi SIMAK BMN)
19	Alarm kebakaran yang tidak berfungsi

20	Tidak ada CCTV dan speaker di gedung depan
21	Minimnya anggaran Posbakum yang tersedia
22	Minimnya anggaran penyelesaian perkara
23	Kurangnya tenaga pengamanan pada ruang sidang
24	Belum adanya duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
25	Belum adanya loker (penitipan barang) bagi pengunjung sidang
26	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementrian Hukum dan HAM
PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Daerah sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Target meraih predikat WBBM
12	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
13	Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Pariwisata Kota Tangerang
14	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
15	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham
16	Adanya kerjasama dengan Dinas ATR (Agraria dan Tata Ruang) Kota Tangerang
ANCAMAN	
1	Wabah virus Covid-19 masih menjadi ancaman
2	Banyaknya perkara dan sengketa yang masuk menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
3	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
4	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
5	Sering adanya demo dari masyarakat
6	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
7	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
8	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
9	Bahaya musibah kebakaran
10	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim

11	Lambatnya jaringan pada Aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi
12	Bahaya terjadinya keributan di ruang sidang
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank BTN dalam rangka pembayaran biaya perkara dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai
2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangko serta jasa keuangan lainnya
3	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
5	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan
7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
8	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
9	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
10	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka pemanggilan/pemberitahuan yang tidak diketahui alamatnya
11	Menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam rangka mewujudkan 5R
12	Menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dalam rangka tes urine pegawai
13	Menjalin kekompakan antar pegawai dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
14	Memanfaatkan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
15	Memanfaatkan aplikasi internal dalam rangka pemberian layanan publik
16	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan anggaran DIPA dalam rangka pelaksanaan fogging di setiap ruangan, menyediakan antigen dan vitamin, APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan face shield
2	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo dan gratifikasi
3	Pemanfaatan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk peningkatan kepercayaan publik kepada PN Tangerang
4	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan system pada server
5	Melakukan koordinasi dengan satgas SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan Ditjen Badilum dalam rangka mengatasi kelambatan akses aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi Data
6	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
7	Memanfaatkan APAR dan hidran serta jalur evakuasi dalam hal penanganan bahaya kebakaran
8	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.

Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan Bank BTN untuk pemenuhan anggaran operasional kantor
2	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk penerapan 5R
3	Melakukan kerjasama dengan KPKNL dalam rangka penghapusan BMN yang rusak berat
4	Melakukan kerjasama dengan KPPN dalam rangka percepatan realisasi anggaran
5	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
6	Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham dan ATR dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
7	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Beban kerja dibagi secara merata agar tidak terjadi ketimpangan tupoksi
2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi Teknologi Informasi dengan tetap mengikuti pelatihan dari Pusdiklat Mahkamah Agung
3	Melakukan update data baik dalam pekerjaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4	Melaksanakan tugas sesuai SOP (standar operasional prosedur) dari setiap masing-masing bagian baik Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Adapun sasaran Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil analisis SWOT dan strategi yang dilakukan adalah:

1. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di PN Tangerang;
2. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan dan informasi pada masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama dan kekompakan pegawai dalam mendukung setiap program kerja Lembaga dan Satuan Kerja.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelum dijelaskan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang perlu disampaikan Visi Mahkamah Agung serta Visi Pengadilan Tinggi Banten, agar ada kesesuaian visi yang dicanangkan.

- Visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
- Visi Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut : *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten”*
- Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut : *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang”*

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Tangerang menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang;
- Agung maksudnya menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;
- Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang bercirikan :
 1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
 2. Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara

proporsional dalam APBN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan proses peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang ; dan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dari keempat Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Badan Peradilan serta kemandirian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau UU suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap masyarakat pencari keadilan diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi PN Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan PN Tangerang. Peran pimpinan PN Tangerang selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek Yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non teknis secara operasional pimpinan PN tangerang dibantu oleh pelaksana urusan administrasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada PN Tangerang. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi secara internal personil PN Tangerang akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.

Optimalisasi Teknologi Informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh PN Tangerang melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh PN Tangerang sendiri.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga memungkinkan satker Pengadilan Negeri Tangerang mengukur sejauh mana visi / misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai strategisnya setiap tujuan stratejis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Tangerang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021. Perlu disampaikan penjelasan bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021 belum dapat digunakan sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021, namun diberlakukan untuk Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

Kemudian sasaran strategis sebagai pendukung indikator kinerja utama, diturunkan dari sasaran program dukungan manajemen. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal. Sasaran strategis tersebut sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan Efisien;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
- 3) Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif;
- 4) Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel ;
- 5) Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;
- 6) Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional Administrasi Umum ;
- 7) Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- 8) Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparaturnya pengadilan.

TABEL 1
INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara

			pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non perna melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratf adalah jumlah perkara nartkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : *Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengeketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.

			Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirmkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. - Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuang yang berlakuy. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$

			Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
--	--	--	---

TABEL 2
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
5.	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan Efisien	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	$\frac{\text{Jumlah terpenuhinya usulan RK}}{\text{jumlah usulan RK}} \times 100\%$
		Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun
		Jumlah Pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disusun	Jumlah laporan kegiatan yang dibuat
6.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah pengelolaan pelayanan berbasis IT yang terintegrasi	Jumlah aplikasi layanan yang terintegrasi
		Jumlah Informasi yang dipublikasikan	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui web dan media sosial
		Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan dan server yang dilakukan
7.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif	Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai	Jumlah pegawai yang ikut diklat, bimtek, DDTK, workshop dan seminar
		Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	$\frac{\text{Jumlah data pegawai yang lengkap}}{\text{Jumlah data pegawai keseluruhan}} \times 100\%$
		Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah layanan kenaikan pangkat, gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh layanan kenaikan pangkat, gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun}} \times 100\%$

		Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	$\frac{\text{Jumlah layanan permohonan ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar yang dikabulkan}}{\text{Jumlah layanan permohonan ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar keseluruhan}} \times 100\%$
		Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah layanan pemberian penghargaan tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan pemberian penghargaan keseluruhan}} \times 100\%$
		Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	Jumlah laporan disiplin pegawai yang dibuat
8.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	$\frac{\text{Jumlah realisasi PNBP}}{\text{Target PNBP}} \times 100\%$
		Persentase realisasi anggaran DIPA	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran DIPA}} \times 100\%$
		Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu
		Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang disahkan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang disahkan
9.	Terlaksananya Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan yang dilaksanakan	Jumlah pengadaan yang dilaksanakan selama setahun
		Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	$\frac{\text{Jumlah usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui}}{\text{Jumlah usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN}} \times 100\%$
		Persentase asset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN	$\frac{\text{Jumlah asset yang teregistrasi}}{\text{Jumlah asset keseluruhan}} \times 100\%$

		Persentase asset yang telah dilaksanakan penetapan status penggunaan /PSP	$\frac{\text{Jumlah asset yang dilaksanakan penetapan status penggunaan}}{\text{Jumlah asset keseluruhan yg diusulkan PSP}} \times 100\%$
		Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu	Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu
		Persentase asset lancar yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah asset lancar yang didistribusikan}}{\text{Jumlah asset lancar yang tersedia}} \times 100\%$
		Jumlah kegiatan pemeliharaan asset yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemeliharaan asset yang dilaksanakan selama setahun
10.	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	Persentase pendistribusian tata naskah dinas	$\frac{\text{Jumlah distribusi surat masuk dan surat keluar}}{\text{Jumlah surat masuk dan surat keluar secara keseluruhan}} \times 100\%$
		Persentase arsip surat yang tertata rapi	$\frac{\text{Jumlah arsip surat yang tertata rapi}}{\text{Jumlah arsip surat secara keseluruhan}} \times 100\%$
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan
		Jumlah pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan
11.	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Jumlah Kerjasama PN Tangerang dengan instansi yang terjalin	Jumlah Kerjasama PN Tangerang dengan instansi yang terjalin
		Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media	Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media
12.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan.	Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti

BAB III. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- **Penyelesaian Perkara**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara.

Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286

perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se- Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2%.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

- **Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha

negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan di mana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.

- ***Restorative Justice***

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses ber perkara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court;
- SPPT TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila

melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Di samping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000

dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya di bidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel di bidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Di samping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para di depan pengadilan.

Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan

adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Di samping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk

memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi,

perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasyarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, di samping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan

keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU Nomor 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan:

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU Nomor 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
 - 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU Nomor 3/2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU Nomor 3/2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan

perUndang-Undangan yang lebih tinggi.

- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU Nomor 3/2009:

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:

✓ Lex spesialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

✓ Lex posteriori derogat legi priori.

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

✓ Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya di bawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan

(*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ **Faktor Internal**

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusnya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana ke depan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan *e-Court*

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan *e-litigasi*. Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan

pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigasi* pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-litigasi*, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem *E-litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparaturnya, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran *e-litigasi* meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu *e-litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan *e-Litigasi*.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-litigasi*, pengembangan aplikasi *e-litigasi* masih diperuntukkan untuk perkara perdata. Ke depan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana ke dalam aplikasi ini. Dengan

semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi* maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Di samping itu Mahkamah Agung ke depan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*.

Dengan adanya *e-Court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan *e-Court* pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat dipertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan

Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut di atas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan *Assesment*.

Guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;

- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis, di samping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya di bidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini di delegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Di antaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan

hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun).

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut di atas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filling*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.

Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai *asesment* kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya di bidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini,

dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan;
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan;
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang

independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan ke depan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut;
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY;
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim;
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama;
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Di samping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan

mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan di segala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatar belakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,

(5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Di samping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait

dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, *Realokasi* Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e- court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan

penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan;
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*);
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan;
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-

19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang di dalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme *multi years* kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan *multi years* kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan di samping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan di bawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif

dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparaturnya peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat *urgent*, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparaturnya, meningkatkan integritas aparaturnya peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 4 (empat) sasaran strategis. Maka untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan
6. Meningkatnya pengelolaan aset

Arah kebijakan dari Pengadilan Tinggi Banten adalah:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah pelayanan dan menghindari praktik KKN, pungutan liar dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan.
- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
Hal ini dilakukan dengan penerapan SOP penyelesaian perkara secara optimal.
- Pembatasan perkara kasasi
Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Sedapat mungkin putusan pengadilan tingkat banding diupayakan memuaskan para pihak. Dengan demikian diharapkan mereka menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi.
- Proses berperkara yang sederhana dan murah.
Bahwa untuk penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banten dibiayai dari anggaran DIPA 03, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata dibiayai dari biaya proses yang disetorkan oleh para pihak yang mengajukan banding dengan standar yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- per perkara. Dengan biaya yang minim ini, Pengadilan Tinggi Banten selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penanganan perkara perdata. Diantaranya memberikan pelayanan pengiriman salinan putusan tepat waktu, meskipun terkadang harus dikirim secara kolektif beberapa perkara sekaligus karena kurangnya biaya untuk pengiriman. Pengadilan Tinggi Banten pun telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menaikkan sedikit jumlah biaya proses perkara perdata dengan pertimbangan jika dibandingkan dengan standar biaya penyelesaian perkara pidana.
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.

- Keberlanjutan e-Court

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Menunggu kebijakan selanjutnya dari Mahkamah Agung bahwa ke depannya aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata.

- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Yaitu dengan pelaksanaan pembinaan oleh pimpinan, juga pembinaan melalui bimtek tenaga teknis

- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, penerapan rapat berjenjang dan audit internal. Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga rutin melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten maksimal 2 (dua) kali setahun
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Transparansi pengelolaan SDM dengan adanya berbagai kesempatan bagi aparatur pengadilan yang ingin mengikuti diklat online, baik teknis maupun nonteknis. Transparansi keuangan dengan menampilkan data DIPA Pengadilan Tinggi Banten di website. Dan transparansi pengelolaan aset melalui pengelolaan hibah BMN jika ada hibah BMN untuk Pengadilan Tinggi Banten

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Pengadilan Negeri Tangerang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 12 (Dua Belas) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice);
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Terlaksananya Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan Efisien;
- 6) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
- 7) Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif;
- 8) Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel ;
- 9) Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;
- 10) Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional Administrasi Umum ;
- 11) Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- 12) Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan.

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase penurunan sisa perkara perkara perdata dan pidana;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; dan
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

c) Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (acces to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
- Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standar pelayanan peradilan

2. Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

a) Terlaksananya Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan Efisien;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif
- Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana
- Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

b) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Jumlah pengelolaan pelayanan berbasis IT yang terintegrasi
- Jumlah informasi yang dipublikasikan
- Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan

c) Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat bimtek, DDTK, workshop, seminar sebagai dasar pengembangan pegawai
- Persentase tingkat kelengkapan data pegawai
- Persentase layanan kenaikan pangkat, KGB, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu
- Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar
- Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu
- Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai

d) Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel ;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase realisasi PNBP
- Persentase realisasi anggaran DIPA
- Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu
- Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang disahkan

e) Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Jumlah pengadaan yang dilaksanakan
- Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui
- Persentase asset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN
- Persentase asset yang telah dilaksanakan PSP
- Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu
- Persentase asset lancar yang dikelola
- Jumlah kegiatan pemeliharaan asset yang dilaksanakan

f) Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional Administrasi Umum ;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase pendistribusian tata naskah dinas
- Persentase arsip surat yang tertata rapi
- Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagenda
- Jumlah pelaksanaan kebersihan dan kesamahan yang dilaksanakan

g) Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Jumlah Kerjasama Pengadilan Negeri Tangerang dengan instansi yang terjalin
- Jumlah berita tentang Pengadilan Negeri Tangerang yang dimuat di media.

h) Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti

Hubungan Kebijakan dan strategi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Hubungan Kebijakan dan Strategi dengan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif
			c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			d. Persentase Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan Jumlah Perkara diversi.
			f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	Indeks kepuasan pencari keadilan
2	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	Perbandingan salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan keseluruhan yang diminutasikan/dikirim
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil dengan perkara yang dilakukan mediasi.
3	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo
			b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum
4	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah	Terlaksananya pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	Perbandingan jumlah terpenuhinya usulan RK dengan jumlah usulan RK

	Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang		b. Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun
			c. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disusun	Jumlah laporan kegiatan yang dibuat
6	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Tertindakannya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	a. Jumlah pengelolaan pelayanan berbasis IT yang terintegrasi	Jumlah aplikasi layanan yang terintegrasi
			b. Jumlah informasi yang dipublikasikan	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui web dan media sosial
			c. Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan dan server yang dilakukan
7	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Tertindakannya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	a. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek, DDTK, workshop, seminar sebagai dasar pengembangan pegawai	Jumlah pegawai ikut diklat, bimtek, DDTK, workshop, seminar sebagai dasar pengembangan pegawai
			b. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	Perbandingan jumlah data pegawai lengkap dengan jumlah data pegawai keseluruhan
			c. Persentase layanan kenaikan pangkat, KGB, usulan promosi, mutasi dan usulan pensiun tepat waktu	Perbandingan jumlah layanan kenaikan pangkat, KGB, usulan promosi mutasi dan usulan pensiun tepat waktu dengan jumlah seluruh layanan tersebut
			d. Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	Perbandingan layanan permohonan ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar & tugas belajar yang dikabulkan dengan jumlah layanan tersebut secara keseluruhan
			e. Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu	Perbandingan layanan pemberian penghargaan tepat waktu dengan jumlah layanan pemberian penghargaan secara keseluruhan
			f. Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	Jumlah laporan disiplin pegawai yang dibuat
8	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Tertindakannya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi PNPB	Perbandingan realisasi PNPB dengan target PNPB
			b. Persentase realisasi anggaran DIPA	Perbandingan realisasi anggaran dengan pagu anggaran DIPA
			c. Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu
9	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah	Tertindakannya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	a. Jumlah pengadaan yang dilaksanakan	Jumlah pengadaan yang dilaksanakan selama setahun

	Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang		b.Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	Perbandingan jumlah usulan RKBMN yang disetujui dengan jumlah usulan RKBMN
			c.Persentase asset yang teregister pada aplikasi SIMAK	Perbandingan Jumlah asset yang teregister dengan jumlah asset keseluruhan
10	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan layanan operasional dan administrasi umum	a.Persentase pendistribusian tata naskah dinas	Perbandingan jumlah distribusi surat masuk dan keluar dengan jumlah surat masuk dan keluar secara keseluruhan
			b.Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan
11	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi	a.Jumlah Kerjasama PN Tangerang dengan instansi yang terjalin	Jumlah Kerjasama PN Tangerang dengan instansi yang terjalin
			b.Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media	Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media
12	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparaturnya pengadilan	a.Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan . struktur organisasi Pengadilan Negeri Tangerang disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tangerang memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Tangerang yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Tangerang
- b. terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Tangerang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum dengan output penyelesaian perkara pidana.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari delapan sasaran strategis yaitu:

- a. Terlaksananya Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan Efisien
- b. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
- c. Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif;
- d. Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- e. Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;

- f. Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional Administrasi Umum ;
- g. Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- h. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi dua program utama, yaitu program penegakan dan pelayanan hukum, program dukungan manajemen di lingkungan Mahkamah Agung yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi										
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran (dalam ribuan Rp)					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan																				
	Sasaran : Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	95	96	96	97	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	3500	perkara	488.600	263.970	255.210	260.300	265.500	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif			b) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	100	100	100			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3	perkara						
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95	95	96	96	97			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	250	perkara	25.025	18.590	17.550	17.900	18.259	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83	84	85	86	87			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	120	perkara	29.160	18.400	18.200	18.564	18.935	
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi			e) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	4	4	4	4	5			e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	5	perkara						
		f. index kepuasan pencari keadilan			f) index kepuasasn pencari keadilan	90	93	95	95	96			f. index kepuasan pencari keadilan	95	skor						
2	Tujuan : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan																				
	Sasaran: Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	98	98	98	98	99	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	3300	perkara						
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	2	2	3	3			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40	perkara						

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran (dalam ribuan Rp)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Tujuan : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan																			
	Sasaran: Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	3	perkara	2.760	2760	2.760	2.760	2.760
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100			b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	336	Orang/jam	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4	Tujuan : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan																			
	Sasaran: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	11	2	5	5	6	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5	perkara	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
	Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan Efisien	a. Presentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif		Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien	a. Presentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	95	95	96	96	97	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a. Presentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	96	%					
		b. Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana			b. Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	5	5	5	5	5	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	b. Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	100	%					
		c. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disusun			c. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disusun	14	14	14	14	14	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	c. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disusun	100	%					
6.	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
	Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah pengelolaan layanan berbasis IT yang terintegrasi		Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	Jumlah pengelolaan layanan berbasis IT yang terintegrasi	1	1	1	1	1	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a. Jumlah pengelolaan layanan berbasis IT yang terintegrasi	80	%	179.260	221.500	229.796	234.392	239.080

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		TARGET (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Taerget		Anggaran (dalam ribuan Rp)				
														Jumla h	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
6		b.Jumlah Informasi yang dipublikasikan		b.Jumlah Informasi yang dipublikasikan	120	130	360	370	380	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	b.Jumlah Informasi yang dipublikasikan	95	%						
		c.Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan		c.Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	98	%	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
	Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif	a.Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif	a.Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai	50	55	75	80	90	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a.Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek, DDTK, workshop, seminar, sebagai dasar pengembangan pegawai	50	%					
		b.Persentase tingkat kelengkapan data pegawai			b.Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100	100	100	100	100			b.Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100	%					
		c.Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu			c.Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	100	100	100	100	100			c.Persentase layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan promosi mutasi dan pengusulan pensiun tepat waktu	100	%					
		d.Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar			d.Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100	100	100	100	100			d.Persentase layanan permohonan dan pemberian ijin cuti, ijin tidak masuk kerja, ijin belajar dan tugas belajar	100	%					
		Persentase layanan e.pemberian penghargaan tepat waktu			Persentase layanan e.pemberian penghargaan tepat waktu	100	100	100	100	100			Persentase layanan e.pemberian penghargaan tepat waktu	100	%					
		f.Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai			f.Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	12	12	12	12	12			f.Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	100	%					

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi										
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran (dalam ribuan Rp)					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																				
	Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	a.Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	a.Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a.Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	%	333.753	345.187	350.000	353.000	355.000	
		b.Persentase realisasi anggaran DIPA			b.1.Persentase realisasi anggaran DIPA 01	96	96	97	97	98			b.1.Persentase realisasi anggaran DIPA 01	97	%	20.295.661	22.828.345	22.947.673	23.406.626	23.874.759	
					b.2..Persentase realisasi anggaran DIPA 03	90	92	94	94	95			b.2..Persentase realisasi anggaran DIPA 03	94	%	558.760	342.320	347.320	354.266	361.351	
		c.Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu			c.Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	52	52	52	52	52			c.Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%						
		d.Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang disahkan			d.Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang disahkan	1	1	3	4	4			d.Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang disahkan	98	%						
9	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																				
	Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	a.Jumlah pengadaan yang dilaksanakan		Terlaksananya Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	a.Jumlah pengadaan yang dilaksanakan	1	4	5	5	5	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a.Jumlah pengadaan yang dilaksanakan	100	%	25.000	265.000	575.000	709.174	723.358	
		b.Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui			b.Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	100	100	100	100	100			b.Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	50	%						
		c.Persentase aset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN			c.Persentase aset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN	100	100	100	100	100			c.Persentase aset yang teregistrasi atau tercatat pada aplikasi SIMAK/SIMAN	100	%						
		d.Persentase nilai aset yang telah dilaksanakan penetapan status penggunaan /PSP			d.Persentase nilai aset yang telah dilaksanakan penetapan status penggunaan /PSP	50	50	50	50	50			d.Persentase nilai aset yang telah dilaksanakan penetapan status penggunaan /PSP	60	%						
		e.Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu			e.Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu	1	1	2	2	2			e.Jumlah usulan penghapusan yang dibuat tepat waktu	90	%						

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program Program	Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggan (dalam ribuan Rp)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		f.Persentase asset lancar yang dikelola			f.Persentase asset lancar yang dikelola	65	70	100	100	100			f.Persentase asset lancar yang dikelola	72	%					
		g.Jumlah kegiatan pemeliharaan asset yang dilaksanakan			g.Jumlah kegiatan pemeliharaan asset yang dilaksanakan	20	22	25	26	27			g.Jumlah kegiatan pemeliharaan asset yang dilaksanakan	90	%	1.005.789	1.129.466	1.484.584	1.514.276	1.544.561
10	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
	Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a.Persentase pendistribusian tata naskah dinas		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a.Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99	99	99	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen Internal	a.Persentase pendistribusian tata naskah dinas	99	%					
		b.Persentase arsip surat yang tertata rapi			b.Persentase arsip surat yang tertata rapi	99	99	99	100	100			b.Persentase arsip surat yang tertata rapi	99	%					
		c.Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan			c.Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	31	33	35	36	37			c.Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	90	%					
		d.Jumlah pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan			d.Jumlah pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	24	24	24	24	24			d.Jumlah pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	90	%					
11	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
	Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	a.Jumlah Kerjasama antar instansi yang terjalin		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	a.Jumlah Kerjasama antar instansi yang terjalin	1	1	5	5	5	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen Internal	a.Jumlah Kerjasama antar instansi yang terjalin	100	%					
		b.Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media			b.Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media	460	480	500	510	520			b.Jumlah berita tentang PN Tangerang yang dimuat di media	85	%					
12	Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
	Sasaran: Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatut pengadilan.	Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan		Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatut pengadilan.	Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan	80	%					

BAB V. PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan -

an, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencapai visi dan misinya.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang dapat direview dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Tangerang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 - 2024.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



SK KETUA TENTANG SAKIP

2022

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integeritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4/1322/OT.01.2/10/2022
tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

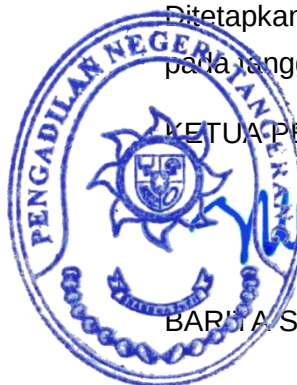
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



BARITA SINAGA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang

Nomor : W29.U4/1322/OT.01.2/10/2022

Tanggal : 10 Oktober 2022

TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Barita Sinaga, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Khamim Thohari, S.H., M.Hum.
3	Pengarah	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
4	Koordinator	Dessy Herliani, S.Sos.
5	Sekretaris	Denhar, S.H., M.H.
6	Anggota	1. Endang Purwaningsih, S.H., M.H. 2. M. Taufik, S.H., M.H. 3. Marthin Turnip, S.H., M.H. 4. Rachmat Budiyanto 5. Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H.
7	Sekretariat	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M.



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4/1320/OT.01.2/10/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG.

KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Tangerang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 18 Oktober 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang
Nomor : W29.U4/1320/OT.01.2/10/2022
Tanggal : 18 Oktober 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	❖ Definis Operasional Indikator • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu ÷ jumlah perkara yang diselesaikan) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja : 80%-95%		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	❖ Definisi Operasional Indikator • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non perna melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif ÷ jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan		
--	--	--	---	--	--

			data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja: 80%-95%		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	❖ Definisi Operasional Indikator : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan • Formula Perhitungan : (Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ÷ jumlah perkara yang diselesaikan) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja :80-95%		
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	❖ Definisi Operasional Indikator • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengeketa pemilu, PHI dan permohonan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perdata. • Formula Perhitungan : (Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ÷ jumlah perkara yang diselesaikan) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja : 80-95%		
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	❖ Definisi Operasional Indikator : • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

			pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak. • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang dinyatakan berhasil ÷ jumlah perkara yang diversi) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja :80-95%		
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	❖ Definisi Operasional Indikator : Index Kepuasan Pencari Keadilan • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .	Panitera	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan

			• Formula Perhitungan : Indeks Kepuasan Pencari Keadilan • Satuan yang digunakan : nilai indeks • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja : persepsi $\geq 3,6$ IKM ≥ 80		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	❖ Definisi Operasional Indikator : • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirmkan • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Formula Perhitungan : (Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu ÷ jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim) x 100% Satuan yang digunakan : % (persentase) Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) Threshold/ ambang kinerja : 90-99%		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	❖ Definisi Operasional Indikator: Sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pengadilan • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi ÷ jumlah perkara yang dilakukan mediasi) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja : 80-95%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	❖ Definisi Operasional Indikator: • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo sesuai Perma 1 tahun 2014 • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan ÷ jumlah perkara yang diajukan secara prodeo) x 100% • Satuan yang digunakan : %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja :80-95%		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	❖ Definisi Operasional Indikator: Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu • Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum • Formula Perhitungan : (Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ÷ jumlah pencari	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			keadilan golongan tertentu) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja :80-95%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	❖ Definisi Operasional Indikator: • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkraht dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. • Formula Perhitungan : (Jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan ÷ Jumlah Permohonan eksekusi) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk		
--	--	--	--	--	--

			• Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja :80-95%		
--	--	--	---	--	--



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4/1321/OT.01.2/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022, RENCANA KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023 DAN
RENCANA AKSI TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2020-2024, PERJANJIAN KINERJA TAHUN**

2022, RENCANA KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI TANGERANG.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2022, Rencana Kinerja tahun 2022 dan 2023 dan Rencana Aksi tahun 2023 Pengadilan Negeri Tangerang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 10 Oktober 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

DARITA SINAGA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang
Nomor : W29.U4/1321/OT.01.2/10/2022
Tanggal : 10 Oktober 2022

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024, PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2022, RENCANA KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023 DAN
RENCANA AKSI TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Barita Sinaga, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Khamim Thohari, S.H., M.Hum.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
5	Pelaksana	1. Dessy Herliani, S.Sos. 2. Endang Purwaningsih, S.H., M.H. 3. M. Taufik, S.H., M.H. 4. Marthin Turnip, S.H., M.H. 5. Denhar, S.H., M.H. 6. Rachmat Budiyanto 7. Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H.
6	Tim Pengolah Data	1. Bidang Kepaniteraan Hukum : Rizky Juniansyah Asshiddiq 2. Bidang Kepaniteraan Pidana : Rifki Maulana 3. Bidang Kepaniteraan Perdata : Peni Juniska Situngkir, S.H., M.H. 4. Bidang Kesekretariatan : Dewi Martiani Wulansari, S.H.
7	Sekretariat	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M.



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4/1321/OT.01.2/10/2022

tentang

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024, PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022, RENCANA KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023
DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2022, Rencana Kinerja tahun 2022 dan 2023 dan Rencana Aksi tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022, RENCANA KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI TANGERANG.

KESATU : Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2022, Rencana Kinerja tahun 2022 dan 2023 dan Rencana Aksi tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam menyusun Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2022, Rencana Kinerja tahun 2022 dan 2023 dan Rencana Aksi tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Tangerang agar tetap memiliki sasaran dan target yang valid, sinkron dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4/1096/OT.01.2/01/2023

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI TANGERANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang, dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang
Nomor : W29.U4/1096/OT.01.2/01/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Barita Sinaga, S.H., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Khamim Thohari, S.H., M.Hum.
3	Ketua	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
4	Sekretaris	Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
5	Anggota	1. Dessy Herliani, S.Sos. 2. Endang Purwaningsih, S.H., M.H. 3. M. Taufik, S.H., M.H. 4. Marthin Turnip, S.H., M.H. 5. Denhar, S.H., M.H. 6. Rachmat Budiyanto 7. Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M.



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang
Nomor : W29.U4/1096/OT.01.2/01/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tangerang.
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas .



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.